

Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa

Elisa Putri Masni^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: elisaputrimasni27@gmail.com

Tanggal Masuk:

6 November 2022

Tanggal Revisi:

4 Januari 2023

Tanggal Diterima:

20 Januari 2023

Keywords: Accountability;
Compensation; Fraud;
Internal Control;
Organizational Culture;
and Village Fund.

How to cite (APA 6th style)

Masni, E.P. & Sari, V.F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (1), 263-277.

Abstract

This study aims to examine the effect of accountability, compensation suitability, internal control, and organizational culture on village fund fraud. The population in this study were 55 villages in the City of Pariaman. The sampling method used is purposive sampling method. The sample criteria in this study are the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer from 55 villages in Pariaman City who directly participate in village financial management. The data is a primary data which collected by using questionnaires. The results of this study indicate that the suitability of compensation and Internal control have no effect on fraudulent village funds, while accountability and organizational culture have negative effects on village fund fraud.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.729>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengurus serta mengatur urusan pemerintahan, dan keperluan masyarakat daerah berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional, yang dihormati serta diakui di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2002). Desa telah diberikan wewenang serta sumber dana memadai yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa (Wati dan Yuniasih, 2021).

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menunjang pemerintah desa ketika melaksanakan berbagai program pembangunan yang berada pada desa tersebut, hal ini adalah wujud salah satu program untuk desa yang pemerintah pusat berikan (Arthana, 2019). Pemerintah berharap dengan adanya dana desa pelayanan publik bisa ditingkatkan menuju arah yang lebih baik, kemudian masyarakat desa bisa berdaya dan maju, serta yang sangat utama desa bisa sebagai subjek pembangunan. Selain menghitung hasil serta efek positif dana desa, hal penting serta perlu menjadi pokok pembahasan yaitu

terkait permasalahan yang datang serta tantangan kedepan. Karena dana desa memiliki anggaran yang lumayan besar, dengan adanya hal tersebut pihak yang tidak bertanggungjawab sering menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok orang sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian (Wati dan Yuniasih, 2021).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama tahun 2015-2018 terkait kasus korupsi anggaran dana desa yaitu sebanyak 252 kasus. Jumlah tersebut rata-rata diketahui naik setiap tahunnya, yaitu tahun 2015 ada 22 kasus kemudian tahun 2016 ada 48 kasus. Seterusnya tahun 2017 dan tahun 2018 naik kembali jadi 96 serta 98 kasus. ICW mencatat terdapat sekiranya 231 kepala desa yang terjaring kasus korupsi, sehingga sepanjang 2015-2018 mengakibatkan negara rugi Rp 107,7 miliar. Egi menjelaskan, BPK RI turut menemukan masalah dalam penyaluran dana desa juga.

Berdasarkan pemeriksaan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2018, ditemukan penyaluran dana desa oleh pemerintah tidak berdasarkan data yang terbaru (Republika.co.id). Hal tersebut dibuktikan atas hadirnya beberapa kasus terkait penyalahgunaan anggaran negara. Salah satu diantaranya yaitu dugaan kasus korupsi dana desa di kota Pariaman. Desa tersebut yaitu Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara serta Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur. Azman Tanjung selaku kepala Kejari Pariaman mengatakan bahwa yang termasuk tahap penyelidikan adalah kasus di desa manggung yaitu terkait pembangunan kantor tahun anggaran 2017 serta 2018 dan penyimpangan penggunaan BPBDesa Kampung Baru Padusunan tahun 2019 serta 2020. Dan dugaan korupsi yang sudah masuk pada tahap penyidikan yaitu terkait penyertaan modal BUMDes manggung yaitu membangun wahana sepeda gantung tahun 2019. Selain itu beliau menjelaskan dalam pembangunan wahana sepeda gantung pihaknya mendapati adanya cara pengerjaan yang tidak semestinya serta tidak ditemukan adanya penunjukkan maupun pelelangan (Sumbar.antaraneews.com, 2021).

Kasus terkait penyelewengan keuangan desa menyebabkan kegelisahan bagi masyarakat serta pemerintah, apabila diselidiki secara mendalam pemerintah sesungguhnya sudah menetapkan berbagai aturan serta pedoman tentang keuangan desa dan berharap proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa dilaksanakan dengan mudah sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecurigaan serta mendatangkan potensi kecurangan (Wati & Yuniasih, 2021). Potensi untuk melakukan kecurangan dapat timbul karena adanya celah dan lemahnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Pemerintah sebagai pengemban amanat dari rakyat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif serta efisien, yang mana salah satunya adalah mengurus keuangan negara secara benar serta bertanggungjawab. Akan tetapi kenyataannya *fraud* pada sektor Pemerintahan Desa sendiri masih sering terjadi (Wati & Yuniasih, 2021). Sebagai pelaku pemerintahan, Pemerintah Daerah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat terkait apa yang sudah dilakukannya yaitu dalam rangka menjalankan tugas, dan wewenang, serta kewajiban Pemerintah Daerah (Oktaviani, Herawati, dan Atmadja, 2017).

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan Dana Desa antara lain dikarenakan akuntabilitas yang rendah. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) kepada pihak pemberi amanah (*principal*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas mempunyai peran yang penting sekali di dalam Pemerintahan Desa yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada desa itu sendiri serta bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian Oktaviani, Herawati, dan Atmadja (2017) serta penelitian Sari, Arza, dan Taqwa (2019) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif serta signifikan terhadap potensi fraud

dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat menginterpretasikan bahwa kecurangan ataupun potensi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa bisa diminimalisir dengan dilakukannya praktek akuntabilitas.

Faktor lain yang memicu terjadinya kecurangan yaitu terkait kesesuaian kompensasi. Meliany & Hernawati, (2013) menyatakan kompensasi yang diperoleh staf/perangkat desa mesti sesuai dengan kontribusi yang diberikan perangkat desa kepada organisasi. Dampak atas ketidakpuasan terhadap kompensasi bisa melambatkan kinerja serta menimbulkan potensi kecurangan. Sebaliknya pada penelitian Arthana (2019), Gibson, et al. (1997) menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Lebih lanjut, pada penelitian Arthana (2019), Thoyibatun (2009) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kesesuaian kompensasi bisa meminimalisir terjadinya potensi kecurangan.

Selain itu, faktor lain yang mendorong terjadinya kecurangan dikarenakan rendahnya pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Tuanakotta (2014:352) adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang didesain manajemen guna memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Permatasari et. al (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam pemerintahan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sebab, pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya potensi kecurangan. (Alfaruqi, & Kristianti, 2019).

Selain itu, faktor lain yang memicu kecurangan adalah budaya organisasi. Pada penelitian Munari et al., (2021), Robbins (2003) menjelaskan terkait budaya organisasi, dimana budaya organisasi bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mempunyai ciri khas utama buat dihargai serta diikuti oleh semua elemen organisasi, sehingga bisa sebagai pembeda dari organisasi lainnya. Mustikasari (2013) pada penelitian yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa jika dalam suatu organisasi itu mempunyai budaya yang tidak sesuai serta memandang suatu kecurangan merupakan hal yang biasa ataupun telah lumrah terjadi maka hal ini akan membuat setiap orang berniat untuk melakukan kecurangan dalam organisasi tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadi potensi kecurangan.

Sebaliknya budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud*, artinya jika budaya yang dianut oleh manajemen atau organisasi semakin baik maka bisa mengurangi adanya *fraud*. Provita Wijayanti & Hanafi, (2018) menyatakan bahwa budaya etis organisasi bisa pula sebagai faktor pengendali *fraud*. Selain itu Widiyarta et al. (2017) pada penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di pengaruhi secara positif serta signifikan oleh budaya organisasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian Sari, Arza & Taqwa (2019). Perbedaan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Sari, Arza & Taqwa (2019) dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian sebelumnya fokus ke potensi kecurangan sedangkan penelitian ini fokus ke kecurangan, kemudian sampel yang diambil, serta tempat dan waktu penelitian yang berbeda. Selain itu berdasarkan saran dari penelitian terdahulu (Sari, Arza & Taqwa, 2019) oleh karena itu pada penelitian ini penulis menambahkan variabel independen budaya organisasi.

Berdasarkan kasus yang sudah disebutkan tersebut, maka pentingnya penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman. Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan diatas mengenai kecurangan dana desa, oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi pegawai aparatur desa untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji apakah akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap Kecurangan Dana Desa.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Konsep keagenan menurut Anthony serta Govindarajan (2007: 530) merupakan ikatan serta kontrak diantara *principal* serta *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* dan bertindak selaras dengan kepentingan *principal*, akan tetapi *principal* serta *agent* memiliki preferensi serta tujuan berbeda. Organisasi sektor publik dikembangkan atas dasar *agency theory* yang oleh penduduk desa (*principal*) menganggap kepala desa serta perangkat desa lainnya sebagai *agents* (Adhivinna & Agustin, 2021). Pemegang saham ataupun atasan pada perusahaan (organisasi sektor bisnis) berlaku sebagai *principal*, serta bawahan serta (CEO)/*chief executive officer* sebagai *agent* nya. Sedangkan atasan bertindak sebagai *principal* pada organisasi sektor publik, serta yang menjadi *agent* adalah bawahan.

Teori agensi memandang bahwa kepala desa serta aparat desa lainnya selaku pemerintah desa bertindak sebagai *agents* untuk masyarakat desa (*principal*) dan dengan kesadaran akan bertindak untuk kepentingan dirinya. Ikatan kontrak disini yaitu pelimpahan wewenang kepada *agents* untuk melaksanakan seluruh pekerjaan serta menjadi perwakilan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas dengan bertanggungjawab kepada pemerintah yang sudah membuat Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan *agency theory*, serta mengacu pada bermacam peraturan serta peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan pengelolaan keuangan desa agar memastikan bahwasanya pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan penuh kepatuhan.

Kecurangan (*Fraud*)

Pengertian *fraud* menurut ACFE yang dikutip Irphani (2017) menuturkan yaitu kecurangan adalah perilaku menentang hukum yang dilakukan secara sengaja demi suatu tujuan. Lebih lanjut, menurut Eliza (2015) kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Pada penelitian Oktaviani et al., (2017) menyatakan bahwa kebohongan dalam bentuk penipuan baik itu suatu kesalahan penyajian yang diinginkan dari suatu fakta yang material atau disengaja maka tindakan itu disebut dengan kecurangan.

Selain itu, ACFE membagi kecurangan (*fraud*) dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan (ACFE, 2016) yaitu pertama penyalahgunaan aset. Ini merupakan bentuk *fraud* yang sangat mudah dideteksi sebab sifatnya yang *tangible* atau dapat dihitung/diukur (*defined value*). Kedua pernyataan palsu atau kecurangan laporan keuangan. Meliputi tindakan menutupi keadaan keuangan yang sesungguhnya demi mendapat keuntungan dengan cara rekayasa keuangan ketika penyajian laporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah. Dan ke 3 korupsi, perbuatan ini di negara-negara berkembang sering terjadi serta masih dipertanyakan faktor integritasnya dikarenakan lemahnya penegakan hukum serta masih kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga

Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 dana desa merupakan dana APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang diperuntukkan bagi Desa serta diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Ekasari (2020) menyatakan dana desa pada APBN yang dialokasikan per tahun dan yang hendak dibagikan kepada tiap desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjawab atau menerangkan kinerja serta perbuatan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kaidah dalam mempertanggungjawabkan kepada publik yang berarti pada tahap penganggaran dimulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, serta pelaksanaan diwajibkan memenuhi kriteria yang bisa dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada publik yang ditujukan demi mencapai suatu tujuan (Sriani, 2021).

Kesesuaian Kompensasi

Kesesuaian kompensasi adalah kecocokan serta kepuasan pegawai atas gaji atau upah yang instansi berikan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kompensasi merupakan salah satu alasan seseorang termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan sehingga ia tergerak demi memperoleh kompensasi (Suwatno & Priansa, 2016). Pada penelitian Ameilia (2020), Hasibuan (2008) menyatakan bahwa kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan kebijakan serta prosedur yang dibuat untuk memberikan jaminan bahwa tujuan khusus dari organisasi bisa dicapai (Sari, Arza dan Taqwa, 2019). Pada penelitian Wati, Peterson & Gibson (2003) menyatakan bahwa langkah yang buruk dalam pengendalian internal dilihat sebagai faktor kemungkinan terjadinya *fraud*. Artinya apabila pengendalian internal kurang efektif, maka akan gampang terjadi *fraud* sehingga berakibat pada pada organisasi atau perusahaan.

Budaya Organisasi

Pada penelitian Wati dan Yuniasih (2021) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu bentuk sikap/prilaku yang dianut oleh semua pegawai dari suatu organisasi/manajemen. Selain itu pada penelitian Fitriyah & Munari (2021), Robbins (2003) menyatakan bahwa budaya organisasi bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yang mempunyai ciri pokok untuk dihargai serta diikuti semua elemen organisasi, dan bisa sebagai pembeda dari organisasi lain.

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kecurangan Dana Desa

Akuntabilitas atau bisa juga disebut dengan pertanggungjawaban adalah kewajiban perangkat desa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya dalam rangka menjalankan tugas, wewenang serta kewajiban terhadap masyarakat, kemudian melaksanakan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa terkait penyediaan informasi tentang keuangan desa secara transparan serta akuntabel. Pada penelitian Oktaviani, Herawati, dan Atmadja (2017) serta penelitian Sari, Arza, dan Taqwa (2019) menemukan bahwasanya akuntabilitas berpengaruh negatif serta signifikan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat menginterpretasikan bahwa dengan dilakukannya praktek akuntabilitas maka potensi adanya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalkan. Berdasarkan hal tersebut sehingga rumusan hipotesisnya adalah:

H1: Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Dana Desa

Pada penelitian Arthana (2019), Hariandja (2005) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi yaitu seluruh balas jasa berupa bentuk uang ataupun lainnya, bisa berupa gaji, upah, bonus, insentif, serta berbagai tunjangan yang di bayar oleh perusahaan sebagai bentuk dari pelaksanaan di organisasi yang didapat oleh pegawai.

Pada penelitian Ameilia & Rahmawati (2020) serta Noprianto, Rahayu, & Yudi (2020) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hasil negatif menerangkan bahwa kecurangan akuntansi makin meningkat ketika semakin rendahnya kesesuaian kompensasi. Dan kecurangan akuntansi semakin menurun apabila kesesuaian kompensasi semakin meningkat. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Athana (2019) yang mana pada penelitian Arthana menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu:

H2: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dana Desa

Pengendalian internal adalah dasar pada organisasi yang yang dibentuk serta dibuat dengan tujuan untuk mencapau misi yang sudah ditentukan, dan juga berguna dalam mengidentifikasi serta mengelola risiko yang kemungkinan terjadi. Dan supaya mencegah peluang itu maka dalam organisasi diperlukan berjalan secara efektif sistem pengendalian internal (Provita Wijayanti & Hanafi, 2018).

Pada penelitian Budiantari et al. (2017) menyatakan efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu penelitian Munari (2021) juga memberi kesimpulan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Karena apabila efektivitas pengendalian internal dalam suatu organisasi semakin kuat maka kemungkinan untuk terjadinya *fraud* akuntansi dalam organisasi akan semakin berkurang. Sehingga berdasarkan hal tersebut rumusan hipotesisnya yaitu :

H3: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Dana Desa

Pada penelitian Najahningrum (2013) menyatakan bahwa budaya organisasi/manajemen adalah suatu pola tidak tertulis yang dianut bersama dalam suatu organisasi agar dapat dipatuhi oleh setiap orang yang ikut serta dalam organisasi tersebut. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Mustikasari (2013) menyatakan bahwa apabila budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud*, artinya budaya yang diikuti oleh organisasi/manajemen semakin baik maka terjadinya *fraud* dapat ditekan. Penelitian Widiyarta et al. (2017) memberikan hasil bahwa secara positif serta signifikan pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa di pengaruhi budaya organisasi. Selain itu, Wijayanti & Hanafi (2018) pada penelitian yang dilakukannya juga memberikan hasil bahwa kecenderungan fraud dipengaruhi oleh Budaya etis organisasi. Kondisi tersebut bisa mengindikasikan bahwa budaya yang baik pada organisasi bisa mencegah terjadinya *fraud* akuntansi. Sehingga berdasarkan hal tersebut rumusan hipotesisnya yaitu:

H4: Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa yang ada di 55 desa di Kota Pariaman. Pada penelitian ini metode pemilihan sampel yaitu menggunakan teknik

purposive sampling tujuannya supaya data yang akan diperoleh lebih representatif (Sugiyono, 2013). Sehingga, yang menjadi kriteria sampel pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa (Kaur Keuangan) dari 55 desa se- Kota Pariaman. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini memakai kuesioner.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Kecurangan (Y)

Variabel Y diukur menggunakan skala interval 5 poin, yaitu sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, netral, terus setuju serta sangat setuju. Pada penelitian ini indikator untuk pengukuran variabel kecurangan diadopsi dari penelitian Sanuari (2014). Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel ini yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, serta korupsi.

Akuntabilitas (X1)

Pada penelitian ini indikator untuk pengukuran variabel akuntabilitas diadopsi dari penelitian Kurnia (2014). Untuk mengukur variabel ini indikator yang digunakan yaitu akuntabilitas kebijakan, selanjutnya akuntabilitas program, kemudian akuntabilitas proses, serta akuntabilitas hukum serta peradilan, dan akuntabilitas keuangan.

Kesesuaian Kompensasi (X2)

Pada penelitian ini indikator untuk pengukuran variabel kesesuaian kompensasi diadopsi dari penelitian Sanuari (2014) dan penelitian Mustikasari (2013). Berdasarkan penelitian Sanuari (2014) untuk mengukur variabel ini indikator yang digunakan yaitu pemerian kompensasi sepadan dengan prestasi kerja, serta komensasi yang diberikan berbentuk langsung serta tidak langsung. Selain itu indikator pada penelitian Mustikasari (2013) yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu kompensasi, bonus, promosi jabatan, manajemen yang baik dan ketidakadilan.

Pengendalian Internal (X3)

Pada penelitian ini indikator untuk pengukuran variabel pengendalian internal diadopsi dari penelitian Sanuari (2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu, penilaian resiko, lingkungan pengendalian internal kemudian kegiatan/aktivitas pengendalian, informasi serta komunikasi dan kegiatan pengamatan.

Budaya Organisasi (X4)

Pada penelitian ini indikator untuk pengukuran variabel budaya organisasi diadopsi dari penelitian Wijayanti (2019). Untuk mengukur variabel ini indikator yang digunakan yaitu komunikasi berupa harapanharapan etis, sanksi bagi pelaku tindakan tidak etis, pelatihan etis, modelperan yang nyata, dan prosedur perlindunganetika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai r-hitung dari setiap butir pernyataan lebih besar dari r-tabel 0,153. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel independen dan variabel dependen adalah valid.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Butir Item	r-hitung					r-tabel	Ket
	X1	X2	X3	X4	Y		
1	0,624	0,692	0,362	0,558	0,470	0,153	Valid
2	0,742	0,503	0,561	0,755	0,601	0,153	Valid
3	0,712	0,634	0,264	0,762	0,457	0,153	Valid
4	0,740	0,808	0,655	0,729	0,627	0,153	Valid
5	0,758	0,806	0,381	0,564	0,621	0,153	Valid
6	0,778	0,695	0,609	0,531	0,611	0,153	Valid
7	0,771	0,423	0,361	0,678	0,664	0,153	Valid
8	0,659	0,661	0,443		0,627	0,153	Valid
9	0,655		0,715		0,273	0,153	Valid
10	0,644		0,668		0,460	0,153	Valid
11	0,808		0,445		0,375	0,153	Valid
12	0,678				0,538	0,153	Valid
13	0,720					0,153	Valid

Uji Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,7. Maka, dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian yang digunakan telah reliabel atau andal.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,917	0,7	Reliabilitas
Kesesuaian Kompensasi (X2)	0,818	0,7	Reliabilitas
Pengendalian Internal (X3)	0,919	0,7	Reliabilitas
Budaya Organisasi (X4)	0,870	0,7	Reliabilitas
Kecurangan (Y)	0,740	0,7	Reliabilitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kecurangan dana desa. Sebelum pengujian regresi linear berganda model sudah lulus uji asumsi klasik.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.293	3.376		4.826	.000
Akuntabilitas (X1)	-.179	.066	.217	2.720	.007
Kesesuaian Kompensasi (X2)	-.078	.055	.092	1.413	.160
Pengendalian Internal (X3)	-.058	.055	-.068	-1.04	.297
Budaya Organisasi (X4)	-.692	.119	.465	5.823	.000

F hitung: 27.704
R²: 0.394
a. Dependent Variable: Kecurangan Dana Desa (Y)

Uji Kelayakan Model

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menguji seberapa besar suatu model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,394 atau 39,4%. Angka tersebut menjelaskan bahwa variabel dependen Kecurangan Dana Desa dapat dijelaskan sebesar 34,9% oleh variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri atas Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi. Sedangkan sisanya 60,6% ($100\% - 39,4\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara bersamaan anantara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Level signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi $f < 0,05$ atau $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$, maka terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai sig sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Selain itu, diketahui nilai $f\text{-hitung}$ sebesar 27,704, dimana nilai $F\text{-hitung}$ ini lebih besar dari $F\text{-tabel}$ 2.43. Maka bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dana desa.

Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas secara parsial atau individual dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Level signifikansi yang diterapkan dalam pengujian ini sebesar 0,05. Ketentuannya adalah apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat, yang berarti hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada Tabel 3, dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis dengan uji statistik t sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1

Berdasar hasil yang diperoleh, variabel Akuntabilitas (X_1) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $2,720 > t\text{-tabel}$ 1,975. Hal ini secara parsial, variabel akuntabilitas berpengaruh negatif serta signifikan terhadap variabel kecurangan dana desa. Dan, dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 **diterima**.

Pengujian Hipotesis 2

Berdasar hasil yang diperoleh, variabel kesesuaian kompensasi (X_2) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,160 > 0,05$ serta nilai $t\text{-hitung}$ $1,413 < t\text{-tabel}$ 1,975. Artinya secara parsial, variabel kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif serta signifikan terhadap variabel kecurangan dana desa. Dan, dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 **ditolak**.

Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel sistem pengendalian internal (X_3) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,297 > 0,05$ serta nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $-1,046 < t\text{-tabel}$ 1,985. Hal ini berarti secara parsial, variabel SPI tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa. Sehingga, bisa dinyatakan bahwa hipotesis 3 **ditolak**.

Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel budaya organisasi (X4) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ serta nilai t-hitung sebesar $5,823 > t\text{-tabel } 1,985$. Hal ini berarti secara parsial, variabel budaya organisasi berpengaruh negatif serta signifikan terhadap variabel kecurangan dana desa. Sehingga, dinyatakan bahwa hipotesis 4 **diterima**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kecurangan Dana Desa

Akuntabilitas publik berfokus pada bentuk akuntabilitas dalam penyediaan dan pengaturan layanan publik dan pada bentuk akuntabilitas struktural yang sistemik. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa. Maksudnya adalah secara parsial, semakin baik dan bertanggungjawabnya perangkat desa saat melakukan pengelolaan terhadap dana desa tersebut, maka kecurangan dana desa akan berkurang. Akuntabilitas selalu terkait dengan tata pemerintahan yang baik, yang menyiratkan organisasi publik yang melakukan urusan publik, mengelola dana publik dan menjamin terwujudnya HAM dengan cara yang secara fundamental bebas dari korupsi serta mematuhi aturan hukum (Bhuyan & Amagol, 2011).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yaitu kantor desa di Kota Pariaman telah melaksanakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dengan baik dan tertib. Hal ini tercermin pada jawaban yang diberikan oleh responden dimana pada setiap item pernyataan akuntabilitas memiliki indeks yang baik. Itu artinya, akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh OPD, baik secara fisik maupun legal telah mampu mengurangi kecurangan terhadap dana desa sehingga pengelolaan dana desa bisa di gunakan secara maksimal.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Adhivinna et al., (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Lebih lanjut, Saputra et al., (2019) menyatakan bahwa informasi terkait keuangan desa mesti dilaksanakan sejalan dengan asas pengelolaan dana desa yaitunya dilakukan secara transparan serta akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan akuntabilitas yang sesuai dengan regulasi terbukti dapat mengurangi kecurangan dana desa pada Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Dana

Kompensasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Salah satu alasan seseorang bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mendapatkan kompensasi yang sesuai. Menurut Hasibuan (2017) kompensasi berupa uang dan barang yang akan diterima oleh pegawai. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwasanya secara parsial variabel kesesuaian kompensasi terhadap variabel kecurangan dana desa tidak berpengaruh signifikan. Artinya, temuan penelitian gagal dalam membuktikan pengaruh negatif yang signifikan terkait kesesuaian kompensasi beserta kecurangan dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Adhivinna et al., (2021) yang menemukan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Penolakan terhadap hipotesis 2 ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Namun pada dasarnya kompensasi keuangan pegawai di kantor desa kota Pariaman sudah sesuai dan diatur dalam PERWAKO NO.75 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2022.

Lebih lanjut hasil penelitian Pramesti et al., (2021) menyatakan bahwa dalam melaksanakan kecurangan akuntansi diantara individu yang memperoleh kompensasi yang sesuai dengan individu yang memperoleh kompensasi yang tidak sesuai tidak adanya

perbedaan. Artinya, walaupun pemberian kompensasi dinaikkan terbukti tidak bisa menurunkan keinginan individu melakukan kecurangan akuntansi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel SPI secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada variabel kecurangan dana desa. Maksudnya adalah hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa sistem pengendalian internal mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada kecurangan dana desa. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Ni Putu dan Yuniasih (2021) yang menyatakan keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, dikarenakan aparatur desa se-Kecamatan Denpasar Barat berpersepsi baik tidak baiknya suatu sistem pengendalian internal pada organisasi itu tidak memengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan (*fraud*) (Ni Putu *et al.*, 2021).

Selain itu pada penelitian Permatasari dkk (2017) menyatakan bahwa perilaku kecurangan (*fraud*) kemungkinan dijalankan diluar dari sistem pengendalian internal yang sudah diatur sebaik mungkin dengan melaksanakan kesepakatan tertentu yang bertentangan dari ketentuan/prosedur sehingga sistem pengendalian internal yang ada tidaklah menjadi hambatan untuk melaksanakan tindakan kecurangan (*fraud*). Keadaan ini membuktikan yaitu suatu sistem pengendalian internal yang berhasil bukan hanya berpijak pada prosedur pengendalian yang memenuhi syarat tercapainya misi organisasi, namun faktor lain yang bisa membuat berfungsinya pengendalian internal tersebut juga dipenharuhi oleh setiap individu pada organisasi (Eldayanti, 2020).

Adhivinna *et al.*,(2021) juga menemukan bahwa Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap adanya kemungkinan *fraud* dana desa sebab ada serta tidaknya dilakukan pengendalian internal di desa tetap akan mempengaruhi kemungkinan munculnya kecurangan. Keadaan ini terjadi sebab, perangkat yang bertanggung jawab lalai, belum optimal serta tidak teliti ketika melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan juga tidak memahami dan mematuhi ketentuan yang ada (Fitri *et al.*, 2016).

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel budaya organisasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa. Maksudnya adalah secara parsial, semakin baik budaya organisasi pada kantor desa, maka kecurangan dana desa dapat berkurang. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa budaya organisasi mampu memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan pada kecurangan dana desa Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yaitu kantor desa di Kota Pariaman telah melaksanakan budaya organisasi dengan baik dan tertib. Hal ini tercermin pada jawaban yang diberikan oleh responden dimana pada setiap item pernyataan budaya organisasi memiliki indeks yang baik. Itu artinya, budaya organisasi yang telah dilaksanakan oleh OPD, baik secara fisik maupun legal telah mampu mengurangi kecurangan terhadap dana desa sehingga pengelolaan dana desa bisa di gunakan secara maksimal.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian penelitian Mustikasari (2013) juga menemukan bahwa budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti bahwa semakin baik budaya yang diterapkan oleh manajemen maka dapat mengurangi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan budaya organisasi yang baik terbukti dapat mengurangi kecurangan dana desa pada Organisasi Perangkat Daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kecurangan dana desa.
2. Variabel kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kecurangan dana desa.
3. Variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa.
4. Variabel budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kecurangan dana desa.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hanya dua hipotesis yang diterima, sedangkan dua hipotesis lainnya ditolak. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependen dalam model penelitian, sedangkan penelitian ini hanya menguji pengaruh langsung. Selain itu, kemungkinan ada variabel yang perlu dikontrol, sedangkan dalam model penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol.
2. Proses pengumpulan data dilakukan ketika responden sedang bekerja, sehingga peneliti tidak dapat melakukan wawancara untuk memperdalam informasi, serta ada kemungkinan jawaban yang diberikan kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Adapun saran yang dapat peneliti berikan ialah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian di luar penelitian ini yang diduga berpengaruh pada kecurangan dana desa seperti moralitas individu. Penelitian berikutnya juga dapat menguji kembali variabel dalam penelitian ini dengan menambahkan indikator atau dimensi yang digunakan dalam mengukur variabel. Penelitian selanjutnya juga disarankan mendampingi responden ketika melakukan pengisian kuesioner supaya jawaban yang diperoleh lebih tepat sasaran serta dapat ditambah dengan melakukan wawancara kepada responden agar informasi yang diperoleh lebih mendalam.
2. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Kota Pariaman, disarankan untuk lebih memaksimalkan pengendalian internal supaya bisa meminimalisir penyimpangan dan pelanggaran atas pengelolaan dana desa. Pemda diharapkan dapat lebih memperkuat penerapan sistem pengendalian internal dan memperbaiki masalah atau kekurangan terkait implementasi SPI dalam pada organisasi, memberikan wadah bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, atau sosialisasi tentang pengelolaan Dana Desa, serta menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V.V & Alfi, P.A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 25-35.

- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11 (2), 199- 210.
- Ameilia, S. R. C., & Rahmawati, T. (2021). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 44-56.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 35-43.
- Aziza, M. A. A; Hilmi A. R; Md Mahmudul A.; and Jamaliah S. (2015) Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. Elsevier: *Procedia Economics and Finance*, 28, 163 – 169.
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bovens, Mark; Thomas Schillemans; and Robert E. Goodin. "Public Accountability". Oxford University Press. United Kingdom. 2014.
- COSO *Internal Control Integrated Framework* 2013.
- Ekasari, R. (2020). Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi (Edisi 1). Malang: AE Publising.
- Eldayanti. (2020). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa se-Kecamatan Susust Kabupaten Bangli)". Denpasar : Fakultas Ekonomi, Universitas Hindu Indonesia.
- Fitriyah, A., & Munari. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN FRAUD AKUNTANSI DI PEMERINTAHAN DESA SE-KECAMATAN KEDAMEAN. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 1, 323-336.
- Fitri, Y., Nurazlina, & A, A. A. (2016). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 505–519.
- Ghozali, I. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS", Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Irphani. (2017). Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan Dalam Pengelola Keuangan Terhadap *Fraud* (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Metro)". Lampung: Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Kurniawan, A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Dimensia*, 13(2), 1-12.
- M. republika.co.id (2019, 17 November). ICW Ungkap 264 Kasus Korupsi Dana Desa. Diakses pada. 10 September 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/q13vj1377/icw-ungkap-264-kasus-korupsi-dana-des>.
- Mustikasari, D. P. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG. *Accounting Analysis Journal*, 2 (3), 250-258.

- Mustikasari, D. P. (2013). Persepsi Pegawai Dinas Se-Kabupaten Batang Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud). Tesis. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Ni Putu Ayu M. A. W. & Ni Wayan Yuniasih (2021). Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar). *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 117-139.
- Noprianto, E., Rahayu, S. & Yudi. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(4), 258-267.
- Oktaviani, I. A. A., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). PENGARUH PAKTIK AKUNTABILITAS, CONFLICT OF INTEREST DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POTENSI FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BULELENG. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 8(2), 1-10.
- Permatasari, Kurrohman & Kartika. (2017). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14 (1) 37-44. Jember : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Pramesti, A. R., & Wulanditya, P. (2021). Studi Eksperimen: Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(3). 1-12.
- Saputra, Adi Kurniawan K., Dian Pradnyanitasari, P., Made Intan Prihandani, N., & B. Ngr. P. Putra, I. G. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>.
- Sara Lord (2013). *An Overview of COSO's 2013 Internal Control Integrated Framework*. McGladrey LLP.
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443-1457.
- Setiawan, B.; Sonny H.; Edi S.; Dede J. S. (2022). The Effect of Competence, Compensation and Work Motivation on the Performance of Village Apparatus in the Ciampel District, Karawang Regency in 2019. *AT – TADBIR JURNAL ILMIAH MANAJEMEN*, 6(1), 94 – 105.
- Setyawati, V. D & Deograsias, Y.Y. (2019). *AKUNTANSI DANA DESA*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Sriani, N. M. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, KEPEMIMPINAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 618-636.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sumbar.antaranews.com (2021, 22 Juli). Tiga Kasus Dugaan Dana Desa di Pariaman Sedang Diusut Kejari Setempat. Diakses pada 10 September 2021, dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/446402/tiga-kasus-korupsi-dugaan-dana-desa-di-pariaman-sedang-diusut-kejari-setempat>.
- Suwatno, & Priansa, D. J. (2016). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Alfabeta.
- Tuanakotta, T. M. (2015). *Audit Kontemporer*. Salemba Empat.
- Wati, N. P. A. M. A., & Yuniasih, N. W. (2021). PENGARUH TEKANAN, KEEFEKTIFAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN BUDAYA ETIS MANAJEMEN

TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) PADA PENGELOLAAN DANA DESA. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 117-138.

- Widiyarta, K., Herawati, N.T., & Atmadja, A.T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-12.
- Wijayanti, Provita & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud Pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Yulianah, Y. (2015). Potensi penyelewengan alokasi dana desa dikaji menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 608–627.